



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Website : www.katingankab.simpeg.id email : bkppkatingankab@gmail.com
Jl. M.T. Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kode Pos 74412
☎ Telp. (0536) 4043612, Fax. (0536) 4043613

K A S O N G A N

Nomor : 800/1738/BKPSDM-3/2023

Kasongan, 17 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : **Klarifikasi Point Angka 1 Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/1628/BKPSDM-3/2023, tanggal : 29 September 2023 Hal : Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi Jabatan Fungsional.**

Kepada Yth.

Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pengguna Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Katingan

di –

Tempat

Mengingat pentingnya maksud dan tujuan Surat Sekretaris Daerah Kab. Katingan Nomor : 800/1628/BKPSDM-3/2023 Hal : **Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi Jabatan Fungsional**, bagi PNS di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Katingan khususnya bagi Pejabat Fungsional yang Hasil Penilaian Angka Kreditnya merupakan Angka Kredit (AK) Konvensional diharapkan dapat dipastikan semua telah disesuaikan kedalam AK Integrasi. Adapun untuk itu, dalam surat kami sebelumnya Nomor : 800/1628/BKPSDM-3/2023 pada tanggal 29 September 2023 perlu kami **klarifikasi untuk maksud surat point angka 1** sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sampai dengan **31 Desember 2022**, tidak pernah mengusulkan/mengajukan penilaian Angka Kredit kepada Instansi Pembina /Sekretariat Tim Penilai AK JF yang telah ditunjuk, tidak kami lakukan penyesuaian Angka Kredit ke Integrasi melalui Aplikasi DISPAKATI BKN karena sudah merupakan Nilai Angka Kredit Integrasi/Konversi;
2. Angka Kredit dimaksud adalah AK yang diakui sebagai Angka Kredit Integrasi, jumlah dan besarnya sesuai pada Surat Keputusan PPK tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan selanjutnya dapat ditambahkan dengan AK Hasil Konversi Penilaian Kinerja masa penilaian tahun 2023 (Penilaian secara Periodik atau Tahunan) dan seterusnya mematuhi ketentuan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN
KATINGAN,



- Tembusan disampaikan Kepada, Yth;
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Pj. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
 6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru;
 7. Inspektur Kab. Katingan di Kasongan.